



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Soekarno-Hatta Raba Bima Telp (0374)43561-43563 Bima

Website: www.bimakah.goa.id - Email: dikpora@bimakah.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor:004/12.AB/KB/D/2014

Dalam menjamin legalitas lembaga terhadap pelaksanaan program - Program serta dengan memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memberikan Ijin Operasional terhadap lembaga sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama Lembaga : KB Mariso
NPSN :
Akta Notaris/Nomor/Tanggal : No. 30 Tanggal 20 Oktober 2014
2. Nama Pengelola : Siti Hadijah, S.Pd.SD
Alamat : Jln.Lintas Bima-Wera Pantai Mawu
Desa Mawu Kec. Ambalawi NTB

Adapun ijin Operasional ini diberikan selama 2(dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 01 Desember 2016 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pendidikan Non formal Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Raba Bima
Pada Tanggal : 01 Desember 2014
Kepala Dinas,


Tajuddin, SH.M.Si
Pembina Utama Muda,(IV/c)
Nip. 196812311993031120



SYARIF ADNAN, SH. M. KD
Notaris Kota Bima

-----**AKTA PENDIRIAN**-----

-----**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

-----**PAUD " KB MARISO "**-----

-----**Nomor : 30.**-----

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas (20 - 10 - 2014), pukul 10.45 WITA (Waktu Indonesia Tengah).

Telah menghadap kepada saya, **SYARIF ADNAN, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Bima, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

- 1. Nyonya **ST. HADIJAH**, lahir di Kananga, pada tanggal 29-09-1972 (dua puluh sembilan bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mawu Pantai, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5206106909721002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, tertanggal 29-06-2012 (dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua belas), yang berlaku hingga tanggal 09-09-2017 (Dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas).
- 2. Nona **VERA SYAFIRA**, lahir di Mawu, pada tanggal 30-08-1983 (Tiga puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mawu Pantai, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 001, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5206107008930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, tertanggal 25-06-2012 (dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua belas), yang berlaku hingga tanggal 30-08-2017 (tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas).
- 3. Nona **YUYUN NUTFAH PUTRI**, lahir di Mawu, pada tanggal 20-05-1985 (Dua puluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

